

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hampir seluruh referensi literatur sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini menghadapi tantangan penelitian yang beragam. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Sahri Ani (2018) telah melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng). Tujuan dari penelitian Sahri Ani adalah untuk mengetahui bagaimana program Kartu Keluarga Sejahtera diimplementasikan di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan memfasilitasi pelaksanaannya. Program Kartu Keluarga Sejahtera telah dipromosikan oleh pemerintah daerah sebagai langkah awal untuk membantu masyarakat memahami dan menggunakan program tersebut. Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang lebih baru. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dimana penelitian terdahulu lebih berkonsentrasi membahas implementasi pengentasan kemiskinan melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera sedangkan penelitian yang sekarang berkonsentrasi pada persoalan pola pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre

Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam perspektif ekonomi Islam. Objek penelitian terdahulu adalah Kartu Keluarga Sejahtera sedangkan objek penelitian saat ini adalah masyarakat Desa Ponre Waru. Menggunakan bentuk metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan.

2. Rini Indasari (2018) telah melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Konsistensi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Tujuan dari penelitian Rini Indasari adalah untuk mengetahui bagaimana program (PANSIMAS, BUMDES, PNPM, dan P2KP) mempengaruhi inisiatif penanggulangan kemiskinan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, dan Kabupaten Bulukumba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program P2KP memiliki tingkat prioritas yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan dalam program yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, sedangkan dalam program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, program PANSIMAS lebih konsisten dibandingkan dengan program lainnya dalam mengurangi kemiskinan di Desa Manyampa. Terdapat beberapa perbedaan dan beberapa kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru. Perbedaannya adalah bahwa studi terdahulu membahas bagaimana menganalisis konsistensi program pengentasan kemiskinan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan PANSIMAS, BUMDES, PNPM, dan P2KP, sedangkan studi yang lebih baru lebih fokus

pada isu bagaimana menganalisis pola pengentasan kemiskinan dengan PKH, BLT, dan pembangunan desa. Selain itu, penelitian terkini menggunakan teknik penelitian kualitatif, sementara penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Hal yang membuat penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dapat dibandingkan adalah ketika keduanya menyebutkan pengentasan kemiskinan dalam penelitian mereka.

3. Siti Hajra (2022) telah melakukan penelitian dengan judul, “Pengentasan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare (Perspektif Ekonomi Islam)”. Tujuan dari penelitian Siti Hajra adalah untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare dari sudut pandang ekonomi Islam, antara pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, dan pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan menjadi topik utama penelitian saat ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berkonsentrasi pada isu-isu seputar masalah antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif merupakan kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.
4. Siti Maulina (2020) telah melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”. Tujuan dari penelitian Siti Maulina adalah untuk

mengetahui dampak pemberdayaan ekonomi lokal terhadap pengurangan kemiskinan di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini akan memungkinkan mereka yang masih dianggap miskin menjadi lebih mandiri. Program BUMDes yang telah dikembangkan di setiap desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dimaksudkan untuk memajukan perekonomian, khususnya perekonomian desa. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan lokal. Terdapat perbedaan antara teknik dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, sementara penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada pengurangan kemiskinan melalui program BUMDes, sedangkan penelitian saat ini berkonsentrasi pada pengurangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan inisiatif pembangunan desa seperti irigasi, BumDes, kelompok tani, pembangunan jalan usaha tani, serta sarana dan prasarana posyandu. Mengenai kesamaan, salah satunya adalah bahwa baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang lebih baru membahas cara-cara untuk mengurangi kemiskinan.

5. Yesi Triani (2020) telah melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang”. Tujuan dari investigasi Yesi Triani adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi kemiskinan di Kota Palembang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan disebut sebagai kemiskinan. Ketika manusia menjadi tujuan dari perubahan struktural dan masyarakat menjadi langkah operasionalnya, maka pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan terbaik untuk mengurangi kemiskinan. Lokasi dan materi adalah dua lingkup utama yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan manusia. Pemerintah Kota Palembang dan entitas pemerintah pendukung lainnya yang terlibat dalam penelitian ini memberikan gambaran umum tentang wilayah tersebut. Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai saja), sedangkan penelitian saat ini berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan melalui PKH (Program Keluarga Harapan), BLT, dan pembangunan desa, ini adalah perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya berfokus pada pengurangan kemiskinan dan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian dan variabel atau hal yang digunakan peneliti sebagai nama adalah dua variasi yang paling menonjol dari lima penelitian terdahulu yang disebutkan di atas. Perhatikan judul penelitian ini, yang mencantumkan variabel atau objek sebagai PKH (Program Keluarga Harapan), BLT, dan inisiatif pembangunan desa seperti irigasi, pembangunan jalan, organisasi petani, BumDes, serta infrastruktur dan fasilitas posyandu untuk mengurangi kemiskinan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Kemiskinan

A. Pengertian kemiskinan

Terutama di negara-negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah sosial yang merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diteliti secara teratur dalam konteks masyarakat Indonesia.

Ketika seseorang berada dalam kemiskinan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Alhudori (2017), kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau karena adanya hambatan dalam mengakses peluang kerja dan pendidikan.

Menurut (Cristianto, 2013), keadaan kemiskinan suatu daerah atau bangsa juga diartikan sebagai cerminan derajat

kesejahteraan penduduk daerah atau negara tersebut. Manusia menjadi kaya karena Allah SWT yang memudahkannya untuk bertahan hidup, bukan karena dia pintar atau hebat. Betapa banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak cerdas, dan betapa banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak cerdas. Kekayaan dan pendidikan tidak berkorelasi positif satu sama lain. Sebenarnya, kemampuan seseorang untuk bertahan hidup bisa sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak pengetahuan yang mereka miliki; mereka yang berpendidikan lebih rendah sering kali lebih mudah. Saat ini, banyak sekali lulusan ekonomi yang tidak memiliki pekerjaan dan uang. Semuanya menunjukkan bahwa meskipun kita manusia tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan uang, Allah SWT memiliki keinginan untuk mengendalikan uang. Fakta bahwa 100 orang terkaya di dunia tidak berasal dari keluarga kaya dan 100 orang terkaya di Indonesia tidak lulus sekolah menengah menjadi bukti. Menurut ayat 30 dari surat Al-Isra.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya, Allah memberikan kelapangan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukur rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat terhadap hamba-hamba-Nya”(QS Al- Isra : 30)

Sebuah langkah yang dibuat untuk mengangkat seseorang atau kelompok dari kemiskinan yang tak berkesudahan, baik secara finansial maupun kemanusiaan, dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Standar hidup yang rendah atau ketidakmampuan untuk mendapatkan tingkat hidup rata-rata di suatu wilayah dianggap sebagai kemiskinan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ketidakmampuan ini.

Menurut Nurhadi (2007), istilah "miskin" pada awalnya berarti seseorang yang tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial menggunakan konsep kebutuhan dasar untuk menjelaskan kemiskinan. Definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak.

Menurut UU No. 24/2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi ketika hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak tidak terpenuhi. Pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, akses terhadap air bersih, sumber daya alam, dan lain-lain adalah contoh kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu atau kelompok masyarakat.

B. Penyebab Kemiskinan

Teori tentang bagaimana kemiskinan berkembang sebagian besar didasarkan pada argumen yang dibuat oleh Chambers, yang menggambarkan bagaimana kondisi yang dikenal sebagai pra-kemakmuran di beberapa negara berkembang dan negara dunia ketiga adalah kondisi yang dikenal sebagai kemiskinan. Sering kali kemiskinan selalu dinilai berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kurangnya daya beli atau uang untuk dikonsumsi dipandang sebagai kurangnya kemampuan produktif seseorang. Daya beli individu atau kelompok masyarakat yang relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan primer mereka adalah apa yang menghasilkan kapasitas penghasilan yang relatif rendah atau minimum. (Prestiti, 2002).

Menurut Oscar Lewis (Nurhadi, 2007:27), masalah budaya merupakan hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dimana kemiskinan akan berkembang karena prinsip dan budaya yang dipilih oleh setiap individu yang miskin untuk dirinya sendiri. Menurut Oscar Lewis, orang miskin tidak memiliki integrasi sosial, acuh tak acuh, dan sering kali menyerah pada masa depan mereka.

Kondisi kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang memiliki banyak segi, dan muncul dalam 4 bentuk yang berbeda, antara lain :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang sangat rendah sehingga tidak mampu menutupi pengeluaran dasar seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup. Garis kemiskinan dapat dilihat sebagai biaya rata-rata atau konsumsi rata-rata kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria kesejahteraan. Banyak orang menggunakan gagasan kemiskinan absolut untuk menentukan atau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan miskin bagi seseorang atau sekelompok orang.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan yang berkembang sebagai akibat dari dampak kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat mengakibatkan kesenjangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah tertinggal adalah daerah-daerah yang belum terjangkau oleh upaya-upaya pembangunan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap dan perilaku seseorang atau suatu

komunitas yang sering kali berasal dari suatu budaya atau tradisi yang biasanya tidak mampu meningkatkan standar hidup secara kontemporer. Perilaku semacam ini sering ditandai dengan kelesuan, pemborosan atau kurangnya penghematan, kurangnya imajinasi, dan ketergantungan yang tidak proporsional pada orang lain.

4. Kemiskinan Struktural

Rendahnya akses terhadap sumber daya menyebabkan jenis kemiskinan yang dikenal sebagai kemiskinan struktural, yang sering kali berkembang dalam lingkungan sosial-budaya dan sosial-politik yang kurang kondusif untuk mengurangi kemiskinan.

Standar hidup yang rendah, rasa percaya diri yang rendah, dan kurangnya kebebasan merupakan tiga faktor penyebab utama keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Ketiga faktor ini saling menguatkan. Rendahnya tingkat pendapatan, diikuti dengan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, cepatnya pertambahan angkatan kerja, tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya investasi per kapita, merupakan kontributor utama bagi rendahnya standar hidup.

Tingginya angka pengangguran merupakan akibat dari rendahnya investasi per kapita dan ketergantungan yang tinggi pada teknologi asing yang padat karya. Rendahnya investasi per kapita disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan

ketergantungan yang tinggi pada teknologi asing. Kesehatan, kesempatan, pendidikan, ekspansi angkatan kerja, dan investasi per kapita semuanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah.

Garis kemiskinan, yang merupakan standar yang menjelaskan batas atas seseorang yang dianggap miskin jika dilihat dari sisi konsumsi, merupakan ukuran yang menjelaskan besarnya pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum baik makanan maupun bukan makanan..

Garis kemiskinan suatu komunitas dihitung di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Menurut masing-masing keputusan, angka Rp 7.057 per orang per hari berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang memperhitungkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Menurut Bank Dunia, definisi kemiskinan didasarkan pada pendapatan per kapita. yang penduduknya memiliki pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata nasional.

C. Strategi penanggulangan Kemiskinan

Menurut Nurcahya (2020), rencana penanggulangan kemiskinan daerah telah berkembang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA), sehingga penting untuk mengawal dan membuat PERDA yang lebih realistis dalam implementasinya.

Peraturan Pemerintah No. 13/2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diawasi oleh Presiden Republik Indonesia telah membagi kebijakan ke dalam tiga kategori untuk provinsi dan kota, yaitu:

a) Klaster I

Strategi berbasis perlindungan dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan membentuk Klaster I. Strategi ini memberikan penekanan yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ditegakkan dalam rangka memberikan masyarakat miskin kualitas hidup yang lebih baik. Kategorisasi program ini terdiri dari program Jamkesmas, RASKIN, BSM, dan PKH, dan menggunakan metode implementasi langsung.

b) Klaster II

Kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari Klaster II. Melalui strategi pemberdayaan yang dimaksudkan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk dalam klaster ini adalah PNPM mandiri..

c) Klaster III

Dengan menyediakan uang tunai atau pendanaan dalam skala mikro, Klaster III, kelompok kebijakan yang berpusat pada pemberdayaan usaha mikro, memungkinkan masyarakat miskin untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kredit Usaha Rakyat adalah program dalam klaster ini.

Terkait dengan peran fungsional pemerintah di ranah publik sebagai pelayan masyarakat, kebijakan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan tujuan yang ditetapkan oleh seseorang, organisasi, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dan mengupayakan adanya peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, dan sebagai salah satu komponen program penanggulangan kemiskinan, maka dilaksanakanlah perlindungan sosial berbasis keluarga. Kelompok penerima manfaat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga merupakan target sasaran dari program ini. Dalam perspektif penegakan hak-hak dasar, peringanan beban, dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, program ini merupakan kebijakan perlindungan sosial (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010). Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

Kepala Daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan fokus, antara lain, pada percepatan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

2.2.2. Kemiskinan dalam Ekonomi Islam

Islam berpendapat bahwa kemiskinan memiliki potensi untuk merusak moralitas, akal, keluarga, dan masyarakat. Musibah dan bencana, menurut Islam, harus meminta perlindungan Allah SWT untuk melindungi kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan menyebar lebih luas, maka akan dapat membuat Anda lupa kepada Allah dan tanggung jawab Anda kepada orang lain dalam masyarakat. Tidak mungkin untuk memisahkan ide pemenuhan kebutuhan dasar dari masalah kemiskinan. Dalam Islam, gagasan tentang kebutuhan dasar mencakup kebutuhan spiritual dan material, serta kebutuhan yang dikaruniakan Allah SWT.

Ada empat klausul yang dapat mempersulit pengentasan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, energi untuk mempengaruhi kebijakan tidak merata karena kekuatan sepihak dari kelompok korporasi dan sektor-sektor yang terpinggirkan (petani, nelayan, buruh, sektor informal, dan lain-lain). Sebagai contoh, sekelompok pengusaha mendorong pemerintah untuk menggunakan utang luar negeri yang baru (daripada menaikkan

pajak perusahaan) untuk menutup defisit anggaran. Seperti yang kita ketahui, jatah bantuan publik untuk pengangguran selalu digunakan untuk melunasi utang luar negeri.

Kedua, kesenjangan pembangunan antar sektor ekonomi yang disebabkan oleh pilihan yang salah dalam strategi pembangunan ekonomi. Di masa lalu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor industri/jasa tanpa mengikutsertakan sektor pertanian telah mengakibatkan kemiskinan di beberapa daerah.

Ketiga, kegagalan rencana pembangunan adalah penyebab ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi. Banyak orang miskin yang dihasilkan di masa lalu ketika sektor pertanian tidak diikutsertakan dalam bantuan kebijakan untuk pertumbuhan sektor industri. Kebijakan yang salah dapat menyebabkan ketimpangan sektoral yang akurat, dimana 40% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, namun hanya menyumbang 13% dari PDB. Sektor industri, yang menyumbang porsi yang cukup besar terhadap PDB, relatif lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja.

Keempat, kebijakan pemerintah yang memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab ketidakseimbangan interaksi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dengan pendekatan ini, wilayah pedesaan terus-menerus diposisikan sebagai penyangga pertanian untuk wilayah metropolitan, memasok kebutuhan pertanian dengan biaya murah sementara memaksa warga pedesaan untuk membayar harga tinggi untuk barang-barang perkotaan.

Melihat kenyataan ini, Islam, sebuah agama yang berasal dari surga, diciptakan untuk melakukan lebih dari sekadar menegaskan kehadiran Tuhan. Namun, Islam dimaksudkan secara khusus untuk mereka yang mempraktikkannya dan sekarang hidup di Bumi sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari berbagai masalah seperti ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Ekonomi Islam menyatakan bahwa orang-orang yang berakhlak mulia diperlukan untuk memastikan kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan.

Para filsuf ekonomi Islam tidak sepakat tentang bagaimana mengategorikan konsep-konsep ekonomi Islam, namun terlepas dari banyak ketidaksepakatan ini, ide-ide ekonomi Islam yang mendasar adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keseimbangan

Dalam ekonomi Islam, keseimbangan mengacu pada keselarasan antara keharmonisan lahir dan batin, keseimbangan dalam distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Keseimbangan juga mengacu pada keseimbangan antara tuntutan individu dan masyarakat.

2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah di dunia, yang menegakkan arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, agar manusia dapat menjalankan seluruh kegiatan ekonominya, peran ini harus dibentuk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah: 30

وَأَذَقَ قَالِ رَبِّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi", mereka bertanya, "Mengapa Engkau akan menjadikan di sana orang yang akan membuat kekacauan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa memuji dan menyucikan Engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui hal-hal yang tidak kamu ketahui.”

3. Prinsip Keadilan

Keadilan disebut sebagai "keadilan ilahi" dalam keyakinan Islam. Hal ini mengacu pada keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak berubah yang diberikan oleh Allah SWT dan yang harus diterima oleh manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan sangat penting. Gagasan ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta pertimbangan hukum alam, yang menyatakan bahwa alam dibentuk berdasarkan konsep keadilan dan keseimbangan.

Secara umum, Islam mendorong sistem berbasis spiritual dan moral untuk menegakkan keadilan sosial dalam semua kegiatan ekonomi. Akibatnya, strategi yang digunakan untuk memerangi kemiskinan tidak memihak pada satu kelompok dan mendorong terciptanya keadilan distribusi.

2.2.3. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

Pemerintah daerah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk menanggulangi kemiskinan. Prioritas utama dalam program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pengurangan kemiskinan pada kesempatan untuk meningkatkan kebutuhan hidup, baik dalam bentuk program pemerintah pusat maupun pola baru hasil pengaturan pemerintah daerah, serta dukungan dari sektor swasta di daerah. Karena, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an QS. Al- Maidah ayat 2, masyarakat merasa terbantu.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

*“Hendaklah kamu saling membantu dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan, serta janganlah saling membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan”
(QS. Al- Maidah:2)*

Berdasarkan ayat di atas, pelaksanaan inisiatif pemerintah berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan standar hidup dan menyediakan kebutuhan dasar.

Karena kemajuan ekonomi yang telah dicapai tidak serta merta menghapus kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan pada dasarnya merupakan sisi lain dari pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Justru yang terjadi adalah tingkat ketimpangan yang meningkat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari berbagai hambatan yang ada, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang sebenarnya.

Bisnis syariah Ekonomi berbasis syariah adalah ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Al-Quran dan Sunnah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk sistem ekonomi Islam.

Menurut ajaran Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan Sunnah, memberantas kemiskinan merupakan perintah bagi seluruh aspek kehidupan manusia, dimana hal-hal yang bersifat perintah yang tegas harus dilaksanakan sementara manusia diperkenankan untuk melakukan keleluasaan dalam merumuskan dan mengatur segala kebijakannya. Dalam Al-Quran, sering kali disebutkan bahwa pengaturan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan hadiah sukarela, menyediakan makanan, dan cara-cara lain, bahwa pendapatan dalam suatu negara harus ada untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil.

Kemampuan untuk memodifikasi tantangan untuk bersatu dalam keadaan yang sulit dalam masyarakat miskin diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini akan menghilangkan kekacauan sosial, perpecahan, dan keributan komunal.

2.2.4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah salah satu program bantuan sosial Indonesia untuk perlindungan sosial. Masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) diberikan bantuan ini dengan persyaratan tertentu. Salah satu inisiatif pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan antargenerasi adalah PKH, yang bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau yang lebih dikenal dengan PKH telah membantu memerangi kemiskinan dan mendorong kemandirian para penerima bantuan sosial, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat. Mekanismenya meliputi perencanaan, identifikasi calon penerima PKH, validasi data calon penerima PKH, penetapan KPM, pengalokasian bantuan PKH, pengalokasian bantuan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, validasi komitmen KPM PKH, dan pemutakhiran data KPM PKH.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial² bersyarat³ kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

B. Rencana Umum PKH (Program Keluarga Harapan)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang berfungsi sebagai Leadding Sector, sesuai dengan Pedoman Umum PKH (2015) Kementerian Sosial. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Kementerian, yang terdiri dari:

- a) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi basis data terpadu untuk semua program yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan, termasuk program-program yang menyiapkan data target PKH dan mengintegrasikan pemantauan dan evaluasi.
- b) Bappenas, yang berupaya mengorganisir program dan melaksanakan pemantauan dan penilaian.
- c) Badan Pusat Statistik (BPS), yang menargetkan pelaksanaan pendapatan dasar.
- d) Kementerian Sosial, yang akan mengimplementasikan program ini.
- e) Kementerian Kesehatan, yang tugasnya mencakup sosialisasi serta penyediaan layanan kesehatan dan verifikasi kesehatan.
- f) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tugasnya meliputi sosialisasi, pelayanan pendidikan, dan verifikasi pendidikan.

- g) Kementerian Agama, yang bertanggung jawab atas sosialisasi, layanan pendidikan, dan verifikasi pendidikan.
- h) Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi PKH.
- i) Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai sumber dana PKH.
- j) Kementerian Dalam Negeri, yang membantu peserta PKH mendapatkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).
- k) Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan PKH sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah

C. Tujuan PKH

Tujuan-tujuan berikut ini merupakan bagian dari PKH :

1. Meningkatkan taraf hidup KPM dengan memberikan akses kepada mereka terhadap layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
2. Meringankan beban keuangan rumah tangga miskin dan rentan dengan meningkatkan pendapatan mereka.
3. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam memperoleh layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
4. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

D. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Komponen kesejahteraan sosial dan pendidikan kesehatan dapat digunakan untuk membedakan penerima PKH. Kriteria setiap elemen mencakup informasi berikut:

1. Komponen kesehatan

a. Ibu Hamil/Menyusui

Seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dan telah mengalami beberapa kali kehamilan, atau yang sedang menyusui bayi, dikatakan hamil atau menyusui.

b. Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak yang belum bersekolah dan memiliki rentang usia rentan antara 0 hingga 6 tahun (usia anak ditentukan dari ulang tahun terakhir).

2. Komponen Pendidikan

Anak usia sekolah menjadi syarat penerima PKH dalam komponen pendidikan. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar dan sedang mengikuti pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), atau sekolah menengah atas (SMA).

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Berikut ini adalah persyaratan untuk peserta PKH di bawah komponen kesejahteraan sosial:

a. Lanjut Usia

Lansia adalah individu lanjut usia yang menjadi anggota keluarga dan terdaftar dalam satu kartu keluarga.

b. Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah mereka yang kondisinya menghalangi mereka untuk melakukan tugas sehari-hari, memaksa mereka untuk bergantung pada orang lain selama sisa hidup mereka, dan menghalangi mereka untuk dapat menghidupi diri mereka sendiri. Orang-orang ini harus dimasukkan dalam kartu keluarga dan menjadi anggota keluarga.

E. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

1. Hak KPM PKH

- a. Dukungan PKH
- b. Layanan sosial PKH
- c. Layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- d. Program dukungan tambahan untuk perumahan, pengembangan ekonomi, subsidi energi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban KPM PKH

- a. Anak-anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah harus memeriksakan kesehatannya di fasilitas atau layanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan kesehatan, begitu juga dengan ibu hamil dan menyusui.
- b. Komponen pendidikan terdiri dari anak-anak usia sekolah yang harus menghadiri kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar produktif dan diwajibkan untuk belajar selama 12 tahun.
- c. Lansia atau penyandang disabilitas berat yang diwajibkan mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun, merupakan komponen kesejahteraan sosial.
- d. KPM secara teratur mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kelompok atau keluarga.
- e. Semua anggota KPM bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmennya, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa.
- f. Sanksi akan diterapkan kepada KPM yang melanggar komitmen mereka. Aturan pelaksanaan verifikasi komitmen lebih spesifik pada proses pemberian sanksi.

F. Pola Pelaksanaan PKH

Menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2015), proses pelaksanaan PKH memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Untuk mengidentifikasi lokasi dan jumlah calon KPM, dilakukan perencanaan. Lokasi dan jumlah KPM diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau bisa juga dihilangkan bagi mereka yang mengalami bencana sosial atau bencana alam. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan seleksi calon KPM.

2. Pertemuan awal dan validasi

Pada pertemuan pertama, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa calon KPM PKH mengetahui tentang PKH dan siap menjadi penerima manfaat PKH. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan pertemuan pertama dan validasi, antara lain sebagai berikut:

a. Persiapan pertemuan awal dan validasi

- a) Pada saat pertemuan pertama, dapat dilakukan kegiatan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan cara membandingkan data awal peserta dengan bukti dan fakta terbaru untuk mendapatkan data yang valid.

- b) Pendamping KPM PKH menerima data pertama melalui aplikasi e-PKH, yang selanjutnya akan melakukan prosedur validasi.
- c) Pendamping sosial PKH melakukan persiapan pertemuan pertama, yaitu dengan memilih tempat melalui konsultasi dengan kepala desa atau lurah setempat.

b. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi

Pendamping sosial melakukan dua tugas pada saat pelaksanaan pertemuan pertama, yaitu melakukan sosialisasi dan pelaksanaan validasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain menguraikan peserta PKH, sanksi, dan mekanisme serta proses dan metode pelaksanaan PKH. Sedangkan pelaksanaan validasi, seperti menyelesaikan data individu yang menerima PKH.

3. Penetapan KPM PKH

Data KPM PKH diperoleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (DJSK) dari hasil validasi pemohon KPM PKH yang memenuhi persyaratan keanggotaan PKH. Status rekening tabungan yang aktif digunakan untuk mengidentifikasi data sebagai KPM PKH. Melalui penggunaan DJSK, KPM PKH dihitung.

4. Penyaluran bantuan sosial

a. Bentuk bantuan sosial

Setiap penerima bansos PKH yang memenuhi syarat diberikan bantuan berupa uang.

b. Tahapan penyaluran bantuan

Berdasarkan rencana penyaluran bantuan yang telah ditetapkan DJSK, bantuan disalurkan selama satu tahun anggaran secara bertahap.

c. Mekanisme penyaluran bantuan sosial

Bantuan sosial dari PKH disalurkan tanpa pembayaran. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan menggunakan sistem berikut untuk menyalurkan bantuan sosial PKH:

1.) Pembukaan rekening untuk klien bantuan sosial

a.) Menurut informasi yang diberikan kepada bank penyalur oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, rekening untuk penerima bantuan sosial dibuat secara kolektif dan terpusat.

b.) Setelah rekening dibuka, buku tabungan, Kartu Keluarga Sejahtera, dan PIN Mailer dicetak.

c.) Edukasi dan sosialisasi

Kegiatan untuk menginformasikan kepada pihak-pihak terkait tentang penyaluran bansos nontunai meliputi sosialisasi dan

edukasi. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama bank penyalur dan pemerintah daerah melakukan upaya sosialisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

d.) Pendistribusian KKS kepada KPM

Dalam rangka pendistribusian KKS, buku tabungan, dan mailer PIN kepada penerima PKH, bank penyalur melakukan operasi. Bank penyalur bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat untuk memastikan pendistribusian KKS dan buku tabungan berjalan lancar.

e.) Mekanisme penyaluran KPM untuk bantuan

Dengan mengirimkan dana melalui bank penyalur dari pemberi bansos kepada penerima bansos, maka bansos disalurkan.

f.) Penarikan data bantuan sosial PKH

Pengambilan uang bansos merupakan salah satu kegiatan KPM, dan dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan oleh organisasi seperti ATM, kantor bank, agen bank, dan e-warung.

g.) Melakukan rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH

Antara pelaksana PKH dan bank penyalur, pencocokan dan verifikasi

administrasi data dan uang hasil pemberian bansos dilakukan secara bertahap. KPM PKH yang telah menerima bantuan dicek data pencairannya dengan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH. SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan pada saat melakukan pengecekan uang penyaluran KPM. Alasan mengapa KPM tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku dijelaskan oleh SDM PKH.

h.) Pemantauan, penilaian, dan pelaporan.

Untuk memastikan bahwa KPM telah menerima bantuan, Kementerian Sosial, pelaksana PKH di daerah, dan bank penyalur melalui sejumlah prosedur pemantauan, penilaian, dan pelaporan.

d. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Peserta PKH dapat menggunakan bantuan sosial yang mereka dapatkan untuk membiayai berbagai hal seperti perawatan kesehatan, pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan lain yang akan membantu mereka mencapai tujuan.

5. Pemutakhiran Data

Tujuan pemutakhiran data adalah untuk mengetahui situasi terkini anggota KPM PKH. Informasi ini menjadi dasar bagi inisiatif perlindungan sosial. Data ini digunakan secara khusus untuk PKH untuk keperluan verifikasi, distribusi, dan penghentian bantuan Verifikasi Komitmen

- a. Karena PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat, KPM PKH harus memenuhi kewajiban yang terkait dengan penggunaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH harus memastikan bahwa semua anggota KPM terdaftar, hadir, dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kewajiban tersebut.
- b. Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota KPM PKH sering mengunjungi dan menggunakan fasilitas kesehatan dan pendidikan sesuai dengan norma-norma kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan
- c. Setiap bulan, pendamping menggunakan program e-PKH untuk melaksanakan verifikasi komitmen, memasukkan data untuk melacak jumlah kehadiran anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

d. Salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan adalah informasi dari entri verifikasi komitmen.

6. Pendampingan

pendampingan KPM PKH diperlukan untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan PKH, yaitu mengubah perilaku KPM dan menumbuhkan kemandirian KPM dalam kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tugas dan fungsi pendamping sosial KPM PKH adalah memfasilitasi, memediasi, mengadvokasi, mengedukasi, dan memotivasi KPM PKH untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2.5. Konsep BLT (Bantuan Langsung Tunai)

A. Bantuan langsung tunai (BLT)

Untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 di dusun tersebut, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT), yang merupakan program bantuan keuangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan, setiap keluarga miskin menerima BLT desa sebesar Rp. 600.000 per bulan selama tiga (3) bulan, diikuti dengan RP. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya bagi mereka yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 40/2020, BLT masyarakat dirancang untuk membantu keluarga miskin

dengan memberikan mereka uang dari keuangan masyarakat untuk mengurangi dampak keuangan dari epidemi Covid-19. Kepala desa dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan tambahan alokasi dana desa apabila kebutuhan desa melebihi jumlah yang dapat disediakan oleh desa. Usulan tersebut harus memberikan justifikasi atas penambahan alokasi sesuai dengan Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) (PPN/Bappenas, 2020).

B. Tujuan BLT

Berdasarkan Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai (2020), tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah::

- a. Meringankan beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan dasar.
- c. Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan keuangan.

C. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin, baik yang tidak terdata (tidak termasuk kesalahan) maupun yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kartu prakerja dan bukan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan pangan non tunai (BPNT).
2. Bagi mereka yang kehilangan sumber pendapatan atau pekerjaan dan tidak memiliki sumber daya keuangan untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan.
3. Bagi individu yang memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang rentan terhadap penyakit kronis. (Wati, 2021)

D. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Sangatlah penting untuk menyediakan data, baik dalam bentuk angka maupun ciri-ciri makro, untuk membantu kelancaran program. Dengan demikian, tujuan program dapat lebih terarah dan data kemiskinan, yang mengungkapkan informasi tentang siapa dan di mana masyarakat miskin, dapat diarahkan. Data sangat membantu dalam mengalokasikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih terarah. (Meilin, 2002).

Pemerintah kota dapat memilih sendiri calon penerima BLT jika memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan pendataan yang terbuka, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan bantuan pra-kerja, desa dapat menggunakan data

dari Dinas Tenaga Kerja, DTKS, dan statistik desa sebagai panduan (PPN/Bappenas, 2020).

Proses untuk mengumpulkan informasi tentang keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Proses Pendataan

- a) Pemerintah desa menyusun statistik masyarakat, termasuk profil penduduk berdasarkan faktor-faktor seperti usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan cacat.
- b) Kepala desa membuat dan mendistribusikan surat tugas kepada para relawan desa untuk mengumpulkan informasi tentang rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
- c) Jumlah pendata minimal tiga orang dan harus berjumlah ganjil.
- d) Karena formulir pendataan digunakan di tingkat RT atau RW, maka seluruh kegiatan pendataan harus mengikuti protokol kesehatan.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Informasi yang dikumpulkan oleh relawan desa untuk pendataan berdasarkan RT, RW, atau dusun harus divalidasi dan dihitung. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses verifikasi kondisi penerima BLT Dana Desa, antara lain :

- a. Penerima Kartu Prakerja, jika ada, dan anggota keluarga miskin yang mendapatkan manfaat PKH atau BPNT dilarang menjadi calon penerima manfaat.
 - b. Identifikasi dilakukan dalam rangka memprioritaskan penerima bantuan sesuai dengan rumah tangga miskin dan rentan.
 - c. Status kependudukan calon penerima bantuan diverifikasi dengan menggunakan data statistik administrasi kependudukan.
2. Relawan dari masyarakat memprioritaskan keluarga miskin dan rentan, terutama yang memiliki kepala keluarga perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
 3. Dalam mengidentifikasi dan memastikan rumah tangga miskin dan rentan, relawan desa memerlukan dokumentasi foto manual dan digital serta lokasi dan rumah calon penerima manfaat.
 4. Petugas pendataan mencatat dan memberikan informasi kepada kepala seksi pemerintahan desa untuk dibuatkan surat keterangan domisili jika diketahui ada calon penerima manfaat yang belum masuk dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 5. Relawan desa memberikan hasil pendataan dan verifikasi kepada kepala desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Dengan memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan pertemuan desa, kepala desa membantu verifikasi dan validasi data yang berkaitan dengan calon penerima manfaat.
2. Berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa dan BPD menyetujui daftar rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan.
3. Di setiap dusun, kepala desa menempelkan daftar calon penerima bantuan di papan pengumuman.
4. Jika ada keberatan terhadap daftar calon penerima bantuan, kepala desa dan BPD bermusyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

E. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Setiap bulannya, pemerintah desa menyalurkan BLT melalui mekanisme nontunai (cash less) melalui bank yang telah ditunjuk, atau bisa juga menyalurkannya secara langsung kepada penerima dalam bentuk tunai.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

1. Setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,- selama 3 (tiga) bulan.
2. Bantuan ini diberikan untuk tiga (tiga) bulan kedua sebesar Rp 300.000.
3. Bantuan ini diberikan untuk tiga (3) bulan ketiga sebesar Rp 300.000.

2.2.6. Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Program Tidak Langsung)

1. Pengertian Pembangunan

Siagian (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha-atau rangkaian usaha yang dilakukan secara terencana menuju modernitas yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahnya dalam rangka pembinaan bangsa. Ginanjar Kartasasmita (1994) menegaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara sengaja.

Pada intinya, pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Nurman (2015), perencanaan pembangunan desa adalah suatu kajian tentang berbagai kemungkinan dan konsep pembangunan desa yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.


Proses perencanaan merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat jelas dalam Pasal 80 ayat 1 UU Desa No. 6/2014, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan desa harus dibuat dengan masukan dari masyarakat desa dan bahwa pemerintah desa harus mengadakan musyawarah untuk membahas rencana pembangunan desa.

Kebijakan untuk pembangunan desa secara umum dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berikut.

- 1) Kebijakan yang secara tidak langsung membantu menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perekonomian masyarakat, seperti mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, membangun sarana dan prasarana, menumbuhkan iklim usaha dan menjamin stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro yang metodis, dan melindungi lingkungan.

- 2) Langkah-langkah yang secara langsung meningkatkan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Misalnya, melalui kelompok-kelompok tani.

Dalam tesisnya, Fitrah Anugrah Ritonga mengutip pendapat Syafi'I yang mengatakan bahwa indikator lain dari keberhasilan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan, yang ditentukan oleh seberapa besar kemiskinan yang dapat dientaskan sebagai hasil dari upaya pembangunan. Meskipun ada banyak cara untuk mendefinisikan kemiskinan, sebagian besar didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang harus mencapai titik tertentu untuk dapat hidup layak dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidupnya.



2.3. Kerangka Pikir

